



## **PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**St. Aisyah binti Alimuiddin**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Alamsyah,SH** advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI pada POSBAKUM Kantor Pengadilan Negeri Sinjai yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 2, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 2/Kuasa khusus/I/2018/PA Sj tanggal 4 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

melawan

**Ruslan bin Abd. Rahman**, umur 25 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta/Sopir Mobil, tempat tinggal di Jalan Poros Manggottong, Dusun Dompili, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Januari 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj tanggal 8 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 6 Maret 2015 bertepatan Jumadilawal 1436 Hijriah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0067/013/III/2015, tanggal 10 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Dompili, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sampai bulan September 2016;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak/keturunan 1 (satu) orang yang diberi nama Putri Auliyah binti Ruslan, (perempuan), lahir pada tanggal 5 Juni 2015, dan anak tersebut sementara ini ada pada Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi cekcok sejak bulan Juni 2017, namun antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap rukun dan mempertahankan rumah tangga, walau pertengkaran dan cekcok sering terjadi terus menerus yang sulit diatasi, sampai sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2017;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat bila mempunyai penghasilan setelah bekerja (uang) tidak

Hal. 2 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat selaku isteri melainkan diberikan kepada ibu Tergugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai isteri serta sangat sulit bila Penggugat ada keperluan untuk dibeli karena Penggugat tidak memegang uang belanja, nanti kalau diberi uang kalau Penggugat meminta kepada Tergugat, itupun diberikan untuk belanja kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat saja, dan kemudian Penggugat juga tidak suka perbuatan Tergugat yang suka minum-minuman keras menyebabkan Tergugat selalu marah, hal demikian menyebabkan Penggugat tidak tahan dan menderita;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat terhadap Penggugat akhirnya sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang, selama kurang lebih 5 bulan, telah pisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Dusun Dompili, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sementara Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri terhadap Penggugat;

9. Bahwa karena mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Auliah binti Ruslan, umur 2 tahun lebih, masih sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka untuk kepentingan anak tersebut, Penggugat memohon hak pengasuhan anak (Putri Auliah) diberikan kepada Penggugat, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena Penggugat sangat trauma dengan perbuatan

Hal. 3 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat Ruslan bin Abd. Rahman terhadap Penggugat St. Aisyah binti Alimuddin;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama Putri Auliah binti Ruslan, lahir di Sinjai tanggal 5 Juni 2015, kepada Penggugat (St. Aisyah binti Alimuddin)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untu mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan huku mtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan;

Atau, bila Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa nya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah mewakilkan dirinya kepada Kuasanya untuk menghadiri setiap persidangan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 4 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sinjai sebagaimana Surat Kuasa Khusus 2/Kuasa khusus/I/2018/PA Sj, tertanggal 4 Januari 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0067/013/III/2015, tertanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7307-LU-23062015-0016, tertanggal 23 Juni 2015, an. Putri Auliah binti Ruslan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

## B. Saksi-saksi ;

1. **Marma binti Abbasung**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jualan kue, tempat kediaman di Lingkungan Lare-rea, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama St. Aisyah sedangkan Tergugat bernama Ruslan;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung sedangkan Tergugat kenal saat menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat memberi saat Penggugat meminta itupun hanya uang belanja untuk dibeli susu anaknya;
- Bahwa penyebab lainnya, saat bulan Ramadan tahun 2017, Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk bayar zakat fitrah, namun Tergugat tidak memberikan, sehingga saksi yang membayarkan zakat fitrah Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, hal itu terjadi karena setiap Tergugat ada penghasilan dari pekerjaannya, semuanya diberikan kepada orangtua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan sifat Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa Tergugat masih sering datang ke rumah saksi, untuk melihat anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual kue, halmana Penggugat membantu saksi membuat kue;
- Bahwa saksi terkadang memberikan uang kepada Penggugat minimal setiap bulannya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan maksimal Rp. 2.500.000,00;
- Bahwa saat ini anak tersebut diambil oleh Tergugat, halmana Tergugat membawa anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saat

Hal. 6 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang ke rumah Tergugat menjenguk anaknya, baik Tergugat maupun orangtua Tergugat enggan mempertemukan Peggugat dengan anaknya;

- Bahwa saksi pernah menasihati Peggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Haeriyah binti Samsir**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat bernama St. Aisyah sedangkan Tergugat bernama Ruslan;

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat karena sepupu 2 (dua) kali, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Peggugat;

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga bersama yang awalnya di rumah orangtua Peggugat di Lappa, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat sekitar 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa awal rumah tangga Peggugat dengan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun lagi;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Peggugat;

- Bahwa hal itu saksi ketahui dari cerita Tergugat, karena Tergugat sering datang ke rumah saksi dan saat itulah saksi terkadang menanyakannya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat minum-minuman keras, karena saat itu Tergugat minum-minuman keras didekat rumah saksi ;

Hal. 7 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebelum lebaran idul fitri tahun 2017, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah kediaman bersama Tergugat sering datang, namun kedatangannya hanya untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa anak tersebut saat ini tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, karena Tergugat pernah datang mengambil anak tersebut, tanpa sepengetahuan Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat berulang kali ke rumah orangtua Tergugat untuk menjenguk anak Penggugat dengan Tergugat, namun setiap saksi dan Penggugat datang orangtua Tergugat maupun Tergugat tidak mau membukakan pintu rumah dan terkadang anak tersebut disembunyikan;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pembuat dan penjual kue yang penghasilan yang didapatkan setiap bulan minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan maksimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut, tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2018 telah terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 2/Kuasa khusus/I/2017/PA Sj tanggal 4 Januari 2018, dengan lampiran fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Alamsyah, S.H;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus berserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka advokat yang bernama Alamsyah, S.H, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sinjai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidak datangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi gugatan cerai dan hadhanah, halmana tidak ada larangan untuk menggabungkannya, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara gugatan sebagaimana tersebut diatas yang diajukan Penggugat dapat dikumulasi dan tidak bertentangan dengan hukum sesuai maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan pertamanya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan:

- *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;*

dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama dan dapat diperiksa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bukti merupakan akta autentik, menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga

Hal. 10 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Kelahiran an. Putri Aulia) bukti merupakan akta autentik, menerangkan mengenai hubungan Putri Aulia dengan Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun, namun tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja/nafkah kepada Penggugat, karena penghasilan Tergugat seluruhnya diberikan kepada orangtua Tergugat, Penggugat hanya diberikan uang untuk membeli keperluan anaknya, bahkan saat pembayaran zakat fitrah, Tergugat tidak membayarkan zakat fitrah untuk Penggugat, sehingga saat bulan Juli 2017, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tinggal di rumah orang tuanya, karena Penggugat tidak tahan sifat dan sikap Tergugat, selama Penggugat di rumah orangtuanya Tergugat sering datang menjenguk anaknya, bahkan Tergugat membawa anaknya tersebut ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan Penggugat, dan ketika Penggugat datang menjenguk anaknya baik orangtua Tergugat maupun Tergugat enggan mempertemukan Penggugat dengan anaknya, Penggugat saat ini bekerja sebagai penjual kue yang penghasilan perbulannya minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maksimal sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang lihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 11 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun, namun tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja/nafkah kepada Penggugat, karena penghasilan Tergugat seluruhnya diberikan kepada orangtua Tergugat, Tergugat juga sering minum-minuman keras, halmana 2 (dua) kali saksi menyaksikan Tergugat minum-minuman keras, sehingga sebelum lebaran idul fitri tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tinggal di rumah orang tuanya, karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, selama Penggugat di rumah orangtuanya Tergugat sering datang menjenguk anaknya, bahkan pada bulan September 2017, Tergugat membawa anaknya tersebut ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan Penggugat, dan ketika Penggugat datang menjenguk anaknya baik orangtua Tergugat maupun Tergugat enggan mempertemukan Penggugat dengan anaknya, Penggugat saat ini bekerja sebagai penjual kue yang penghasilan perbulannya minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maksimal sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang lihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 6 Maret 2015 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Hal. 12 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Putri Auliah binti Ruslan, umur 2 tahun 6 bulan, yang semula tinggal bersama dengan Penggugat ;
3. Bahwa pada awal tinggal bersama di Sinjai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya karena seluruh penghasilan Tergugat diserahkan kepada orangtuanya dan Tergugat tidak memberi uang belanja/nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat untuk keperluan anaknya;
5. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama, karena tidak tahan dengan sikap, sifat dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Juli 2017;
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual kue dan penghasilan minimannya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan maksimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Tergugat masih sering datang menjenguk anaknya (Putri Auliah binti Ruslan), namun sejak September 2017, Tergugat membawa Putri Auliah binti Ruslan ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan Penggugat, dan setiap Penggugat datang menjenguk anaknya (Putri Auliah binti Ruslan), baik orang tua Tergugat maupun Tergugat, menyembunyikan anak tersebut dan tidak pernah mempertemukan Penggugat lagi dengan anaknya (Putri Auliah binti Ruslan);
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat masalah keuangan keluarga, halmana keuangan keluarga dikelola oleh orangtua Tergugat, Penggugat hanya diberi uang/nafkah bila meminta ;

Hal. 13 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat sikap, sifat dan perlakuan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama 5 (lima) bulan lebih, tanpa ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
3. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Putri Auliah binti Ruslan saat ini masih berumur 2 tahun 6 bulan yang sejak bulan September 2017, Tergugat membawa anak tersebut dan tidak pernah mempertemukan Penggugat dengan anak tersebut, bahkan orangtua Tergugat dengan Tergugat secara bersama menyembunyikan keberadaan anak tersebut bila Penggugat datang menjenguk Putri Auliah binti Ruslan;
4. Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai Tergugat memberi seluruh hak keuangan dari penghasilannya kepada orangtuanya disebutkan dalam Surah Ath Tholag: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ إِنَّمَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِنَّمَا

*Artinya : hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya".*

Hal. 14 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dalam QS. Al Baqarah: 233;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara ma'ruf".

bahkan bila kewajiban suami tersebut tidak ditunaikan dalam HR. Bukhari no. 5364 disabdakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam :

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya "Ambillah dari hartanya yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan kadar sepatutnya";

Kewajiban suami terhadap istri juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 angka 2, 3, 4, dan 5, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai suami dari Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, halmana Penggugat tidak ridha dengan perlakuan tersebut dan menjadi penyebab Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pisah kediaman bersama dengan Tergugat selama 5 (lima) bulan lebih dan selama itu pula Penggugat dengan tidak saling memperdulikan lagi dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali tinggal bersama, meskipun pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan setiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dan tinggal bersama lagi, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 15 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum nomor 4 gugatan Penggugat, halmana sesuai dengan maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3, sebagaimana Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 *Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan*, sehingga Majelis Hakim menyatakan petitum nomor 4 gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Putri Auliah binti Ruslan umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan yang semula anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, namun sejak bulan September 2017, anak tersebut dibawa oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan orangtua Penggugat dan setiap Penggugat ke rumah orangtua Tergugat untuk menjenguk anak tersebut, baik orangtua Tergugat maupun Tergugat, enggan mempertemukan Penggugat dengan Putri Auliah binti Ruslan bahkan orangtua Tergugat dengan Tergugat secara bersama menyembunyikan keberadaan anak tersebut bila Penggugat datang menjenguk Putri Auliah binti Ruslan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Penggugat menuntut hak hadhanah terhadap anak bernama Putri Auliah binti Ruslan masih berumur

Hal. 17 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan yang masih butuh kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya,

Menimbang, bahwa karena hal ini adalah masalah anak (hak hadhanah) yang sangat rentan kesalahpahaman dan emosional, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan pengertian “anak” atau “orang yang belum dewasa” menurut hukum positif di Indonesia, sebagaimana telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan istilah “orang yang belum dewasa yaitu orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu menikah” sama maksudnya seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf(d) dan Pasal 156 huruf (d);
2. Pasal 303 KUH Perdata berbunyi : “Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu menikah”;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (1) berbunyi : “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bunyinya sama dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Hal. 18 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Pasal 4 huruf c dan d berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum dewasa hingga mencapai umur 18 tahun dan belum kawin”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah Swt kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt : “*Quu Anfusakum wa ahlikum naaron*” artinya : “Jaga dan Lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”, dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat atau Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : “*Dalam hal terjadinya perceraian :*

1. *pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
2. *Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
3. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”,*

Hal. 19 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, apalagi anak tersebut masih balita berumur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa akan tetapi ketentuan tersebut dapat disimpangi demi kepentingan terbaik dan masa depan anak sebagaimana Yurisprudensi MA yang mengandung kaidah hukum bahwa Pemeliharaan anak (hadhanah) tidak mutlak kepada ibunya, jika ternyata sang ibu lalai atau berperilaku buruk terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*Mufhum Mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (pemahaman terbalik) ketentuan diatas, undang-undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Tergugat) kepada ayah (Penggugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 20 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) *Setiap anak selama dalam pengasuhan Orang tua, Wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :*

- a. *diskriminasi;*
- b. *eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;*
- c. *penelantaran;*
- d. *kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;*
- e. *ketidak-adilan; dan*
- f. *perlakuan salah lainnya*

2) *Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;*

Menimbang, bahwa apabila salah satu orang tua yang telah ditetapkan Pengadilan memegang hak hadhanah dikemudian hari ternyata lalai dalam mengurus anak, maka atas permintaan orang tua yang lain, kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut, hal ini sesuai dengan konsideran Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara anak yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :*

- a. *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. *la berkelakuan buruk sekali;*

2. *Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi 2010 Halaman 161 huruf (c) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani,

Hal. 21 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecerdasan intelektual dan agama si anak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;

Menimbang, bahwa berbagai peraturan perundangan diatas perlu Majelis Hakim sampaikan kepada Penggugat dengan Tergugat, dan keluarga besar kedua belah pihak serta siapa saja (terutama ibu Penggugat dan Tergugat) yang terlibat dalam pemeliharaan anak tersebut agar mengetahui dan selanjutnya berhati-hati dalam memelihara anak tersebut, serta Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai hak sekaligus kewajiban terhadap anak tersebut hingga dewasa, agar siapapun yang mengasuh anak ini mengetahui bahwa tidak tertutup kemungkinan akan dialihkan hak asuh anak oleh pengadilan jika terbukti di kemudian hari selama dalam asuhannya ternyata melalaikan hak-hak anak tersebut ;

Menimbang, bahwa secara psikologis/kejiwaan, sudah menjadi peristiwa *notoir feiten (Fakta Umum)* yang diketahui semua orang bahwa mayoritas anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibunya, hal ini bisa dimaklumi karena seorang ibu pada umumnya juga lebih banyak waktu dengan anak, lebih telaten dan lebih perhatian kepada si anak daripada ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan hak hadhanah (pemeliharaan anak) diserahkan kepada Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus tetap memberi akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadhanah, karena bila dikemudian hari Penggugat melanggar ketentuan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 22 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 23 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Ruslan bin Abd. Rahman) terhadap Penggugat (St. Aisyah binti Alimuddin);
4. Menetapkan anak bernama Putri Auliah binti Ruslan umur 2 tahun 7 bulan (lahir 5 Juni 2015) beradah dibawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401,000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1439 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, MH sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI dan Syahrudin, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansurdin, B.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**ABD. JAMIL SALAM, S.HI**

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

**Drs. H. ABD. JABBAR, MH**

*Hal. 24 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**SYAHRUDDIN, S.HI., MH**

PANITERA PENGGANTI;

ttd

**MANSURDIN, B.A**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Proses	: Rp	50.000.00
3. Panggilan	: Rp	310.000.00
4. Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Meterai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah);

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Drs. H. Sudarno, M.H**

Hal. 25 dari 25 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Sj